

ABSTRAK

Mucamad Ali Said, 06210011. 2011. **“Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab Perspektif Fikih Empat Madzhab)**

Kata Kunci: Ijab, Pendapat Ulama' Empat madzhab

Pernikahan merupakan suatu media yang difasilitasi kepada manusia melangsungkan generasinya. Awal suatu ikatan pernikahan adalah ijab kabul. Ijab kabul sebagai pintu bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh suami istri. Oleh karena sangat pentingnya ijab kabul maka masing-masing madzhab menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ijab kabul dengan disertai dalil-dalil dan argumentasi, tidak terkecuali permasalahan tentang lafadh-lafadh yang sah dan tidak sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan. Mereka menyebutkan macam-macam lafadh tersebut dengan disertai dalil-dalil dan argumentasinya. Mereka juga menjelaskan akibat hukum dari masing-masing lafadh tersebut. Namun seseorang yang akan melaksanakan ijab kabul tidak boleh seenaknya memilih dan menggunakan berbagai macam lafadh yang digunakan dalam ijab kabul karena hal itu berpengaruh pada keabsahan ijab kabul.

Penelitian ini membahas tiga hal, yaitu pembahasan tentang macam-macam lafadh ijab kabul dari masing-masing madzhab, dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan lafadh-lafadh ijab dan akibat hukum dari masing-masing lafadh menurut empat madzhab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lafadh-lafadh ijab kabul pernikahan, dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan lafadh ijab kabul pernikahan dan juga untuk mengetahui akibat hukum masing-masing lafadh ijab pernikahan menurut masing-masing madzhab. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang metode analisisnya menggunakan metode deskriptif komparatif. Sehingga penelitian ini meneliti ide, pemikiran dan pendapat dari masing-masing empat madzhab kemudian menjelaskannya dalam bentuk tulisan yang selanjutnya dilakukan perbandingan diantara empat madzhab.

Hasil analisa dari seluruh data menunjukkan adanya berbagai persamaan dan perbedaan diantara Ulama empat madzhab. Persamaan terletak pada dua lafad yang bersifat mutlak (lafad yang secara tegas menunjukkan adanya maksud pernikahan) yaitu lafad yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Sedangkan perbedaan terletak pada sah dan tidaknya lafad yang tidak bersifat mutlak (lafad yang tidak menunjukkan adanya maksud pernikahan). Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah dikatakan kurang humanis karena menggunakan lafadh-lafadh yang maknanya kurang menghargai calon istri. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah merupakan dua madzhab yang humanis, sebab mereka menggunakan lafadh-lafadh ijab yang maknanya tidak merendahkan calon istri. Persamaan dalil terjadi pada surat al-Ahzab ayat 37 yaitu dalil tentang sahnya lafadz *zawwaja*. Perbedaan dalil lebih banyak terdapat pada dalil lafad yang bersifat tidak mutlak. Masing-masing mazhab sepakat bahwa lafad yang mutlak berakibat hukum bahwa ijab kabul sah. Sedangkan akibat hukum dari lafad yang tidak mutlak masih terjadi perbedaan diantara Ulama empat mazhab.